

Pemberian semua pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar tetapi, juga dilakukan oleh semua kalangan yang membutuhkan pembiayaan kepada bank tersebut untuk segala kebutuhan. Unsur terpenting dari pembiayaan sendiri adalah atas dasar kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bank menaruh kepercayaan kepada seseorang atas amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana.

Begitu juga pada Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam sebuah produk pembiayaan di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, dan produknya begitu diminati oleh calon nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang diminati, oleh para nasabah adalah produk pembiayaan modal kerja. Produk pembiayaan modal kerja pada Bank Mega Syariah biasa disebut dengan Pembiayaan Modal Kerja IB, pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah.

Oleh karena itu, bagi calon nasabah yang ingin memperoleh modal dari bank maka dia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada pihak bank, yang mana dalam surat permohonan tersebut juga harus dicantumkan modal yang diperlukan debitur.

Untuk jangka waktu proses dalam pembiayaan ini, tergantung dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para nasabah. secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di Bank Mega Syariah Darmo dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada calon nasabah. Setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut biasanya mencakup: kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan usaha/slip gaji, dan tabungan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Untuk tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, seperti: legalitas usaha, Kartu Identitas calon nasabah dan istri (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, past performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3. Tahap Analisa Pembiayaan

Untuk tahapan ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu: character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam

tergantung dari besar kecilnya nilai dari agunan yang disertakan. Secara penuh adalah besar nominal yang diajukan oleh nasabah dikabulkan seluruhnya karena nilai dari agunan yang disertakan melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, apabila nilai agunan yang diajukan oleh nasabah lebih rendah dari nominal pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank hanya bisa memberikan di bawah nilai agunan atau tidak sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiliki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Dalam proses negosiasi, selain menegosiasikan plafon pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan. Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasabah sudah memiliki informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut, bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yang bersedia dibayar oleh nasabah dan bank.

Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan di mana jangka waktu pembayaran cicilan tersebut harus disepakati sejak awal. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya jangka waktu pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiayai pengadaan barang yang

ditentukan secara sepihak, melainkan ditentukan oleh kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.³

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Mega Syariah Darmo Surabaya memperlakukan sistem denda (ta'zīr) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Mega Syariah Darmo yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda (ta'zīr). Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank harus melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) atau restructuring (penataan kembali).

Dalam hal ini Bank Mega Syariah Darmo Surabaya memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal

³ Ciri-ciri perbankan syariah antara lain; beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi ..., 41.

pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya, memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun dan memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan murābahah dari 36 kali menjadi 48 kali.

Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang. Sedangkan Restructuring dilakukan dengan cara Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi. Jika telah ditemukan, langkah selanjutnya ialah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti Bank Mega Syariah Darmo Surabaya memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha. Apabila pembiayaan dibatalkan berdasarkan keputusan komite pembiayaan, maka pembiayaan di reklasifikasi menjadi piutang kepada nasabah.

2. Implementasi Akad Murābahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk murābahah yang umumnya dipraktikkan, yakni:

1. Murābahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang

disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Murābahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murābahah. Bank-bank syariah pada umumnya mengadopsi murābahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Beberapa alasan diberikan popularitas murābahah dalam pelaksanaan perbankan Islam antara lain:

- a. Murābahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS);
- b. Mark-up dalam murābahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif;
- c. Murābahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS;
- d. Murābahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi

Dalam produk murābahah pada Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yang digunakan adalah murābahah modal kerja dengan system pembayaran cicilan di mana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.

Sebagaimana yang telah diuraikan, dalam pelaksanaan murābahah pada modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menggunakan akad tambahan wakālah dan qard (untuk fasilitas take over). Dengan adanya akad tambahan wakālah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murābahah dalam konsep fiqh.

Secara akad, keseluruhan akad baik murābahah, wakālah dan qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul dituangkan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian form aplikasi akad murābahah, begitu juga dengan akad wakālah dan qard. Dengan demikian syarat rukun dari sighthat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syariah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murābahah dan wakālah) oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan.

Pembelian objek murābahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murābahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakālah (perwakilan). Setelah akad wakālah di mana pembeli murābahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek

tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.

Tujuan dari adanya akad murābahah adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Akan tetapi jika kita melihat praktik murābahah dalam produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, penilaian besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar kecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep murābahah pada perbankan syariah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh nasabah.

Sehingga dengan praktik semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan dari perbankan syariah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syariah yaitu sebagai lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama

secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam praktiknya bank syariah tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media akad wakālah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian akad wakālah inilah yang menjadikan Bank Mega Syariah Darmo Surabaya terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakālah pembelian barang ini. Karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakālah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murābahah terjadi.

Dengan adanya akad tambahan berupa wakālah, posisi Bank Mega Syariah Darmo Surabaya bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mal yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjualbelikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa sebagai

perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.¹⁰

Dari pemaparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilaksanakan di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya tidak sesuai dengan prinsip murābahah. Ada beberapa Alasan yang dapat penulis kemukakan tentang tidak sesuai implementasi pembiayaan murābahah dan wakālah di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dengan konsep yang sebenarnya.

Pertama, pembiayaan murābahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual (bank) pada waktu transaksi dan berkontrak, dengan kata lain bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari supplier, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan implementasi pembiayaan murābahah di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilaksanakan dengan wakālah, yaitu dengan memberi kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.

Kedua, melihat pada keputusan pertama poin 9 DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bab murābahah tentang ketentuan perwakilan dari bank

¹⁰ Kontrak dalam muamalah harus bebas dari ribā, lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ..., 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSNMUI/ IV/2000 tentang murābahah, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas ribā.

kepada nasabah, disana disebutkan bahwa “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”. Dalam artian pada dasarnya dalam pembiayaan murabahah barang diserahkan setelah akad. Sedangkan implementasi di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, barang tidak diserahkan secara langsung setelah akad, melainkan nasabah diberi surat kuasa untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.

Ketiga, tentang posisi bank dalam implementasi jual beli ini tidak dapat dikatakan sebagai penjual karena bank tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah sehingga peran bank dalam jual beli tersebut tidak ada. Bank juga tidak dapat disebut sebagai pembeli dan juga perantara. Apabila ditinjau dari sudut implementasi yang dilaksanakan Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, lebih tepat dikatakan bahwa bank disini melaksanakan akad utang piutang/pinjaman kepada nasabah.

Sedangkan dalam pelaksanaan Murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, kondisi barang atau objek akad dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya, hanya ada kesanggupan bahwa pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana yang dipesan oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

- b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih berada di supplier atau pemasok dan masih menjadi hak milik supplier atau pemasok tersebut.
- c. Dengan adanya akad tambahan berupa akad wakālah (perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya maka Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga statusnya hanya sebagai pemberi pinjaman dana.
- d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayaan Murābahah pada Bank Mega Syariah Darmo Surabaya tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya halal, hal ini telah diatur dalam formulir perjanjian akad Murābahah. Akan tetapi dalam pengawasannya yang kurang seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah.
- e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.